

**EKSISTENSI PIHAK KREDITOR DALAM AKUISISI PERUSAHAAN  
BERDASARKAN ASAS KEADILAN**

**Adam Jordan<sup>1</sup>, Umar Hasan<sup>2</sup>, Rosmidah<sup>3</sup>**

**Universitas Jambi**

**email:** [adamjordan120320@gmail.com](mailto:adamjordan120320@gmail.com)<sup>1</sup>, [umar\\_hasan@unja.ac.id](mailto:umar_hasan@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [rosmidah@unja.ac.id](mailto:rosmidah@unja.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditor dalam proses akuisisi perusahaan ditinjau berdasarkan asas kepatutan, serta mengkaji penerapan asas kepatutan dan asas keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam praktik akuisisi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kreditor telah memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama terkait kewajiban pengumuman rencana akuisisi dan hak untuk mengajukan keberatan. Namun, dalam praktiknya, kedudukan kreditor masih relatif lemah karena tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan korporasi dan keterbatasan akses informasi. Penerapan asas kepatutan dan asas keadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa akuisisi dilakukan secara wajar, transparan, dan tidak merugikan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip good corporate governance agar tercipta keseimbangan kepentingan antara perseroan dan kreditor.

**Kata Kunci:** Asas Keadilan, Asas Kepatutan, Akuisisi Perusahaan, Kreditor, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Globalisasi serta pertumbuhan ekonomi yang cepat mendorong perusahaan melakukan restrukturisasi agar mampu meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk restrukturisasi tersebut adalah akuisisi, yakni proses pengambilalihan kepemilikan atau kendali atas suatu perseroan terbatas (Aji et al., 2020). Dalam praktik bisnis, akuisisi kerap menjadi pilihan karena dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan merger, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan pengakuisisi untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisi bisnisnya (Daylami & Huda, 2025).

Suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai perusahaan apabila seluruh unsurnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian perusahaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha secara tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Cahyono & Ahmad, 2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur perusahaan meliputi: merupakan suatu bentuk badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia; dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha; menjalankan kegiatan usaha secara terus-menerus; serta bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Suatu badan usaha sering kali tidak mampu beroperasi sendiri tanpa bekerja sama dengan badan usaha lain. Beberapa motif yang seringkali sebagai dasar kerja sama yaitu mengatasi pajak, persaingan, dan perkembangan teknologi (Rosalind & Sari, 2023). Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah akuisisi, yaitu perbuatan hukum oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham perseroan sehingga terjadi peralihan kendali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Akuisisi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan setelah mempertimbangkan berbagai dampak, namun dalam praktiknya sering kali kurang memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan (Hutagaol et al., 2025).

Kreditor merupakan pihak yang memiliki hak tagih terhadap debitor berdasarkan suatu perjanjian, sehingga kedudukannya penting dalam kegiatan usaha, termasuk dalam akuisisi perusahaan. Perubahan struktur kepemilikan, pengalihan aset, atau restrukturisasi kewajiban akibat akuisisi dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi utangnya (Agus, 2024). Oleh karena itu, hukum Indonesia memberikan perlindungan kepada kreditor melalui upaya preventif seperti kewajiban pemberitahuan rencana akuisisi, hak untuk mengajukan keberatan, serta pencantuman klausul dalam perjanjian kredit, dan upaya represif seperti gugatan wanprestasi, PKPU, atau permohonan pailit apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya (Lestari et al., 2022).

Hak-hak kreditor dalam hukum perusahaan mencakup beberapa aspek penting, yaitu hak atas informasi untuk memperoleh keterangan yang transparan terkait rencana akuisisi, hak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hak atas pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian meskipun terjadi perubahan kepemilikan, serta hak atas jaminan melalui eksekusi apabila debitor wanprestasi (Rizkilillah et al., 2025). Selain itu, kreditor juga memiliki hak percepatan pelunasan dan hak menempuh upaya hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Perlindungan ini didasarkan pada asas-asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan kepatutan, yang memastikan bahwa akuisisi tidak merugikan kreditor secara tidak wajar. Pengadilan berwenang menilai pelanggaran terhadap asas tersebut dan dapat membatalkan transaksi atau memperluas tanggung jawab hukum, sehingga hak-hak kreditor berfungsi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan kepentingan dalam praktik bisnis (Balqis et al., 2023).

Kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga setiap tindakan korporasi seperti akuisisi harus memperhatikan prinsip kepatutan dan perlindungan hak kreditor (Lua et al., 2021). Dalam hukum Indonesia, perlindungan tersebut diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan pemberitahuan kepada kreditor, namun dalam praktiknya masih bersifat formalitas karena hanya memberikan hak keberatan tanpa jaminan perlindungan yang substantif. Padahal, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan utang, sehingga akuisisi tidak seharusnya merugikan hak kreditor. Oleh karena itu, asas kepatutan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan prinsip fairness dalam Good Corporate Governance menjadi landasan penting agar akuisisi dilakukan secara adil dengan tetap memperhatikan kepentingan kreditor, bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham mayoritas atau manajemen perusahaan (Willem & Rajab, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kreditor dalam akuisisi masih lemah dan cenderung bersifat normatif, belum menyentuh aspek substantif. Kreditor sering berada pada posisi yang dirugikan karena penerapan asas kepatutan dalam praktik masih bergantung pada penafsiran hakim. Padahal, asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menuntut pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dan menjadi dasar penting untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, termasuk kreditor. Dalam praktik peradilan, asas ini kerap digunakan untuk menilai sengketa korporasi, sehingga memiliki peran strategis dalam menutup kekosongan hukum dan memastikan hak kreditor tetap dihormati dalam proses akuisisi (Nainggolan & Gunadi, 2025).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi global dan meningkatnya praktik akuisisi di Indonesia turut menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan kreditor. Akuisisi sering dimanfaatkan sebagai strategi ekspansi bisnis, namun dapat berdampak pada meningkatnya risiko finansial, terutama dalam skema seperti leveraged buyout yang menambah beban utang perusahaan. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur perlindungan kreditor melalui kewajiban pemberitahuan dan hak keberatan, ketentuan tersebut masih bersifat administratif dan belum memberikan jaminan perlindungan yang efektif. Dalam praktiknya, prinsip Good Corporate Governance seperti fairness dan transparency juga belum sepenuhnya diterapkan secara substantif, sehingga kreditor kerap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemegang saham atau manajemen (Ate et al., 2025).

Oleh karena itu, penerapan asas kepatutan menjadi krusial sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak dalam akuisisi. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma etika, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan kekuasaan ekonomi, sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Penguatan perlindungan kreditor juga perlu didukung oleh pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, dengan mengadopsi praktik internasional seperti due diligence yang ketat dan perlindungan kontraktual yang lebih kuat. Dengan demikian, akuisisi dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk kreditor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji norma hukum positif terkait perlindungan kreditor dalam proses akuisisi perusahaan berdasarkan asas kepatutan. Pendekatan yang

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan KUH Perdata; pendekatan konseptual untuk memahami konsep perlindungan hukum, kepatutan, dan hak kreditor; serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan atau arbitrase yang relevan guna melihat penerapan asas kepatutan dalam praktik (Benuf & Azhar, 2020).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji bahan hukum secara mendalam untuk menemukan prinsip dan norma yang relevan (Zainuddin & Karina, 2023). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis dan teleologis guna menjawab permasalahan penelitian serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Kreditor dalam Struktur Hukum Perseroan Terbatas**

Kreditor memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum perseroan terbatas sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan memiliki hak tagih berdasarkan perjanjian. Dalam hubungan hukum tersebut, kreditor tidak hanya dipandang sebagai pihak eksternal biasa, melainkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha perseroan. Kedudukan ini didasarkan pada hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, serta diperkuat oleh prinsip jaminan umum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai jaminan bagi kreditor (Yusuf, 2024).

Dalam konteks hukum perusahaan, keberadaan kreditor juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip *separate legal entity* yang menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Konsekuensinya, tanggung jawab terhadap kewajiban kepada kreditor berada pada perseroan sebagai entitas hukum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu dimungkinkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum yang merugikan kreditor. Selain itu, kedudukan kreditor juga bervariasi, yaitu sebagai kreditor konkuren, preferen, dan separatis, yang masing-masing memiliki tingkat perlindungan hukum yang berbeda (Amelia, 2025).

Lebih lanjut, hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun kreditor bukan merupakan organ perseroan, kepentingannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Setiap tindakan korporasi, termasuk akuisisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berpotensi memengaruhi struktur pengendalian, kebijakan bisnis, dan risiko usaha yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Oleh karena itu, hukum perusahaan mengakui pentingnya perlindungan terhadap kreditor melalui kewajiban pemberitahuan, hak keberatan, serta mekanisme kontraktual seperti *protective covenants* dalam perjanjian kredit.

Namun demikian, dalam praktiknya kedudukan kreditor masih cenderung lebih lemah dibandingkan pemegang saham dan manajemen karena tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini mendorong berkembangnya *stakeholder theory* yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor. Dengan demikian, perlindungan terhadap kreditor menjadi bagian penting dalam menciptakan

keseimbangan dan keadilan dalam hukum perusahaan, khususnya dalam menghadapi tindakan korporasi seperti akuisisi yang berpotensi memengaruhi hak dan kepentingan mereka.

### **Pengaruh Proses Akuisisi terhadap Kepentingan Kreditor**

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang dapat menimbulkan dampak signifikan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor. Dalam praktik bisnis, akuisisi umumnya dilakukan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Namun, di balik tujuan tersebut, akuisisi juga membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, khususnya bagi kreditor yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan (Mujib et al., 2025).

Salah satu dampak utama akuisisi adalah perubahan pengendalian perusahaan, di mana kewenangan dalam menentukan kebijakan manajemen beralih kepada pihak pengakuisisi. Perubahan ini dapat memengaruhi arah kebijakan bisnis, strategi investasi, serta struktur keuangan perusahaan. Bagi kreditor, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kredit, terutama apabila kebijakan baru yang diterapkan tidak sejalan dengan kepentingan atau ekspektasi mereka.

Selain itu, akuisisi juga sering diikuti dengan perubahan struktur aset perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan restrukturisasi aset melalui penjualan atau pengalihan aset kepada entitas lain dalam satu kelompok usaha. Tindakan tersebut dapat berdampak pada menurunnya nilai jaminan yang dimiliki kreditor, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan kreditor dalam menagih piutangnya apabila debitor mengalami kesulitan keuangan.

Dalam hukum perusahaan Indonesia, perlindungan kreditor diatur melalui kewajiban perusahaan untuk mengumumkan rencana akuisisi serta memberikan kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan keberatan. Meskipun demikian, mekanisme ini dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan informasi, waktu, serta posisi tawar kreditor yang relatif lemah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan asas kepatutan secara lebih substansial agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perseroan dan perlindungan terhadap kreditor.

### **Penerapan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Kreditor pada Akuisisi Perusahaan**

Asas kepatutan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu tindakan hukum dilakukan secara wajar dan adil. Dalam hubungan antara perseroan dan kreditor, asas ini menuntut agar setiap tindakan korporasi mempertimbangkan kepentingan kreditor secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya. Dengan demikian, asas kepatutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi keadilan dalam praktik hubungan hukum bisnis.

Dalam praktik hukum perusahaan, asas kepatutan tercermin dalam kewajiban direksi untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai organ perseroan, direksi berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan bisnis, termasuk akuisisi, dilakukan secara hati-hati dan tidak merugikan pihak ketiga, khususnya kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada kepentingan internal perusahaan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap pihak eksternal yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan.

Penerapan asas kepatutan dalam akuisisi perusahaan dapat dilihat melalui beberapa aspek, antara lain transparansi informasi kepada kreditor terkait rencana akuisisi serta pemberian kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan keberatan atau meminta jaminan tambahan. Keterbukaan informasi menjadi penting agar kreditor dapat menilai potensi risiko yang timbul, sementara hak untuk keberatan merupakan bentuk perlindungan terhadap

kemungkinan peningkatan risiko kredit akibat perubahan struktur perusahaan.

Selain itu, asas kepatutan juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kreditor. Meskipun akuisisi sering dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, kepentingan kreditor tidak boleh diabaikan karena mereka memiliki hak atas kekayaan perseroan. Oleh karena itu, penerapan asas kepatutan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika bisnis dalam melindungi kepentingan kreditor secara adil dan proporsional.

#### **Kedudukan kreditor dalam perspektif Hukum Positif**

Secara normatif, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa dalam proses akuisisi, perseroan wajib memperhatikan kepentingan berbagai pihak, termasuk kreditor. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban pengumuman rencana akuisisi agar kreditor memperoleh informasi dan kesempatan untuk menilai dampaknya terhadap kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kreditor diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam tindakan korporasi tersebut (Tsabitha et al., 2024).

Selain itu, kreditor juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu apabila merasa dirugikan oleh rencana akuisisi. Apabila keberatan tersebut tidak diselesaikan, maka proses akuisisi tidak dapat dilanjutkan sebelum tercapai penyelesaian. Di samping itu, berlaku pula prinsip tanggung jawab perseroan yang menegaskan bahwa akuisisi tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap kreditor, sehingga seluruh utang tetap menjadi tanggung jawab perseroan baik sebelum maupun sesudah akuisisi (Izulkha & P, 2025).

Meskipun demikian, dalam praktiknya posisi kreditor masih rentan, terutama apabila akuisisi diikuti dengan perubahan kebijakan bisnis yang berisiko tinggi, restrukturisasi aset, atau pengalihan kekayaan yang dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi demikian, perlindungan yang bersifat formal sering kali belum cukup untuk menjamin keadilan bagi kreditor, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih substantif dalam melindungi kepentingan mereka.

#### **Analisis Normatif Kedudukan Kreditor dalam Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Asas Kepatutan**

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi korporasi yang berdampak langsung terhadap perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian perseroan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai akuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya terkait pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya kendali perusahaan. Selain itu, apabila akuisisi berdampak pada kondisi keuangan debitor, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga menjadi relevan untuk dikaji (Dhafin et al., 2025).

Hubungan antara perseroan dan kreditor pada dasarnya lahir dari suatu perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, di mana kreditor memiliki hak atas pelunasan piutangnya yang dijamin oleh seluruh kekayaan debitor. Oleh karena itu, setiap tindakan korporasi, termasuk akuisisi, yang berpotensi memengaruhi kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajibannya harus dianalisis secara cermat, baik dari aspek hukum positif maupun berdasarkan asas kepatutan.

Asas kepatutan dalam hukum perdata menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan secara wajar, adil, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Dengan demikian, penilaian terhadap akuisisi tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi kreditor sebagai pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif hukum perusahaan, kreditor termasuk dalam kategori pihak ketiga yang harus dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap tindakan korporasi, termasuk akuisisi, harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara perseroan, pemegang saham, dan kreditor. Apabila kepentingan kreditor diabaikan, maka tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan.

Secara normatif, perlindungan kreditor dalam akuisisi di Indonesia masih bersifat terbatas, terutama karena mekanisme yang ada hanya menekankan pada kewajiban pengumuman dan hak keberatan tanpa mensyaratkan persetujuan kreditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi kreditor dalam struktur hukum perusahaan masih relatif lemah dibandingkan dengan pemegang saham dan manajemen.

Dalam kerangka asas kepatutan, terdapat beberapa indikator penting yang harus diperhatikan dalam proses akuisisi, antara lain transparansi informasi, tidak adanya penyalahgunaan pengendalian, keseimbangan kepentingan para pihak, serta pelaksanaan tindakan korporasi dengan itikad baik. Asas ini berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu akuisisi dilakukan secara layak dan tidak merugikan kreditor secara tidak proporsional.

Apabila asas kepatutan dilanggar, maka dapat timbul berbagai implikasi hukum, seperti gugatan perdata, permohonan pembatalan akuisisi, hingga pengajuan PKPU atau kepailitan. Oleh karena itu, asas kepatutan tidak hanya berperan sebagai prinsip etis, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang nyata. Dengan demikian, kedudukan kreditor dalam akuisisi harus dipahami sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan yang adil dan proporsional, sehingga tercipta keseimbangan dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia.

### **Penerapan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Akuisisi Perusahaan**

Asas kepatutan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang mengharuskan setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara wajar serta tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini berkaitan erat dengan itikad baik yang menuntut adanya kejujuran, kewajaran, dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks kegiatan usaha, asas kepatutan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan berbagai tindakan korporasi, termasuk akuisisi perusahaan yang berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan dan stabilitas keuangan perusahaan (Arifin, 2020).

Dalam praktiknya, akuisisi sebagai tindakan pengambilalihan saham atau aset dapat berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kreditor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi, sehingga setiap tindakan korporasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap posisi kreditor. Oleh karena itu, penerapan asas kepatutan menjadi penting untuk memastikan bahwa akuisisi tidak merugikan kreditor secara tidak proporsional.

Salah satu bentuk penerapan asas kepatutan dalam akuisisi adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan pemberitahuan dan keterbukaan informasi kepada kreditor. Melalui mekanisme ini, kreditor memiliki kesempatan untuk mengetahui rencana akuisisi, menilai potensi risikonya, serta mengajukan keberatan apabila dianggap merugikan. Transparansi informasi ini juga sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.

Asas kepatutan juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan akuisisi sebagai sarana untuk menghindari kewajiban kepada kreditor. Dalam beberapa kasus, akuisisi dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan aset atau melakukan restrukturisasi yang justru merugikan kreditor. Setiap tindakan korporasi harus dilandasi itikad baik dan tidak bertujuan untuk

mengurangi atau menghilangkan hak kreditor secara tidak sah.

Dalam kerangka hukum perdata, asas kepatutan juga memiliki fungsi sebagai alat interpretasi dan koreksi terhadap pelaksanaan perjanjian. Ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara eksplisit disepakati, tetapi juga hal-hal yang dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, asas kepatutan menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan dan kreditor.

Penerapan asas kepatutan dalam akuisisi perusahaan berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kepentingan antara perusahaan, pemegang saham, dan kreditor. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa setiap tindakan korporasi dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga hak-hak kreditor tetap terlindungi dalam dinamika bisnis modern.

### **Penerapan Asas Keadilan dalam Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Akuisisi Perusahaan**

Selain asas kepatutan, asas keadilan merupakan prinsip penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam praktik akuisisi perusahaan. Asas keadilan menekankan bahwa setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam teori hukum, keadilan dipahami sebagai distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan pentingnya perlindungan yang adil bagi setiap individu dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks ini, akuisisi perusahaan tidak boleh mengabaikan kepentingan kreditor sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan (Bidasari et al., 2025).

Asas keadilan dalam praktik akuisisi, menuntut agar perubahan kepemilikan perusahaan tidak menghilangkan atau mengurangi hak-hak kreditor yang telah ada sebelumnya. Kreditor memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang berdasarkan perjanjian, sehingga setiap tindakan korporasi harus tetap menjamin keberlangsungan pemenuhan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, hukum perusahaan menegaskan bahwa kewajiban perseroan terhadap kreditor tetap melekat meskipun terjadi perubahan pengendalian perusahaan.

Salah satu bentuk konkret penerapan asas keadilan adalah adanya mekanisme keberatan bagi kreditor terhadap rencana akuisisi. Melalui mekanisme ini, kreditor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan apabila merasa dirugikan. Apabila keberatan tersebut tidak terselesaikan, kreditor dapat menempuh jalur hukum guna melindungi hak-haknya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum menyediakan sarana bagi kreditor untuk memperoleh keadilan dalam menghadapi tindakan korporasi.

Asas keadilan juga menuntut adanya keseimbangan kepentingan antara seluruh pihak yang terlibat dalam akuisisi, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, dan kreditor. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan stakeholder theory yang mengharuskan perusahaan mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap semua pihak yang berkepentingan. Proses akuisisi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan kreditor secara proporsional.

Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, penerapan asas keadilan dalam akuisisi masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya peran kreditor dalam pengambilan keputusan dan kurangnya akses terhadap informasi yang memadai. Perlindungan yang ada masih cenderung bersifat prosedural, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif bagi kreditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum agar asas keadilan benar-benar terwujud dalam praktik akuisisi perusahaan.

## **Analisis Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Praktik Akuisisi Perusahaan di Indonesia**

Penerapan asas kepatutan dan asas keadilan dalam akuisisi perusahaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan kreditor, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik bisnis, sehingga perlindungan terhadap kreditor belum berjalan secara efektif

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya keterbukaan informasi dalam proses akuisisi. Tidak jarang kreditor baru mengetahui adanya rencana pengambilalihan ketika prosesnya hampir selesai, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menilai dampaknya. Selain itu, mekanisme keberatan yang tersedia juga sering kali kurang efektif karena dibatasi oleh waktu dan prosedur yang relatif singkat, sehingga menyulitkan kreditor untuk memberikan respons yang memadai (Ikhsan & Sulastri, 2025).

Terdapat pula praktik akuisisi yang telah mencerminkan penerapan asas kepatutan dan keadilan secara baik. Beberapa perusahaan secara proaktif memberikan informasi yang transparan kepada kreditor, melakukan komunikasi yang terbuka, serta menawarkan solusi guna memastikan kewajiban tetap dapat dipenuhi setelah akuisisi. Praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan kreditor tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada komitmen pelaku usaha dalam menjalankan prinsip tanggung jawab dan itikad baik (Parlindungan et al., 2024)

Secara normatif, ketentuan dalam UUPT, khususnya Pasal 125 hingga Pasal 133, telah mengatur prosedur akuisisi yang mencakup kewajiban pengumuman, hak keberatan kreditor, hingga pencatatan dan pelaporan perubahan kepemilikan. Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan transparansi dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih bersifat prosedural, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi kreditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif agar asas kepatutan dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam praktik akuisisi perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan kreditor dalam proses akuisisi perusahaan secara yuridis telah memperoleh perlindungan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas informasi dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana akuisisi. Meskipun demikian, dalam praktiknya posisi kreditor masih relatif lemah karena tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berada di tangan direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, asas kepatutan menjadi penting sebagai landasan etis dan yuridis agar setiap tindakan korporasi dilakukan secara wajar, proporsional, serta tetap memperhatikan kepentingan kreditor sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan.

Sementara itu, penerapan asas kepatutan dan asas keadilan dalam praktik akuisisi merupakan dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditor. Kedua asas ini tercermin dalam kewajiban pengumuman rencana akuisisi, pemberian hak keberatan, serta jaminan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi, lemahnya pengawasan, dan posisi tawar kreditor yang bergantung pada perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum agar proses akuisisi tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga mampu menjamin perlindungan yang adil dan proporsional bagi kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2024). Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitor. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 438–447. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.634>
- Aji, A. I., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS. *Notarius*, 13(1), 255–271. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30328>
- Amelia, T. (2025). Ambiguitas Prinsip Separate Legal Entity dalam PT Perseorangan Sebagai Badan Hukum Tunggal. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 2(1), 32–44.
- Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Ate, Y. T., Nggala, K., Susanti, A. V., Goma, M. E. E., & Sogen, M. M. L. (2025). Aspek Hukum dan Regulasi dalam Penggabungan Usaha (Merger dan Akuisisi). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(1), 385. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i1.2985>
- Balqis, A., Syakila, N. P., Fauza, B. V., & Berlian, N. (2023). Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Diponegoro Private Law Review*, 6(1), 1–17.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bidasari, A., Elsarina, Pujiningsih, D., Saryana, & Bagenda, C. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual: Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 7165–7172. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291>
- Cahyono, Y., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Lepas (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Melalui Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *NOVUM : Jurnal Hukum*, 5(01), 320–332.
- Daylami, I., & Huda, N. (2025). Implikasi Merger Dan Akuisisi Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja Finansial Perusahaan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v8i1.763>
- Dhafin, R., Tuljanah, N., Mulya, R., Putra, H., & Gultom, E. (2025). Strategi Akuisisi Saham MD Entertainment Pada Net TV Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 360–368. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1030>
- Hutagaol, R., Hutagalung, J., Tampubolon, F., Tobing, F. J. A. L., & Tambunan, T. S. (2025). PENGARUH HUKUM BISNIS TERHADAP PENGATURAN PERSAINGAN PERUSAHAAN PRODUK SERUPA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(7), 108–119. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5770>
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Izulka, Ayesha Tasya, & P, Moody Rizqy Syailendra. (2025). Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU (Studi Putusan: Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 880–888. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1314>
- Lestari, N. M. M. D., Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Debitor Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>
- Lua, K. J., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Menagih Kredit Bermasalah pada PT Adira

- Dinamika Multifinance TBK. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 337–342.
- Mujib, M., Sa`adah, L. S., Wulandari, A., Darmawan, W. A., Maulana, R. H., & Irawan, A. C. (2025). Merger, Akuisisi, dan LBO sebagai Instrumen Restrukturisasi Keuangan: Analisis Literatur Terkini. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 172–185. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2111>
- Nainggolan, A. S. F., & Gunadi, A. (2025). IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PENGATURAN DUE DILIGENCE DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2431–2443. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p01>
- Parlindungan, J. W., Dewi, A. S. K., & Masykur, M. H. (2024). Urgensi Peraturan Bentuk Badan Hukum Serta Mekanisme Penggabungan dan Pengambilalihan Klub Sepak Bola Di Indonesia. *RechtJiva*, 23–43. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.2>
- Rizkilillah, A., Sulaksono, A., & Ramadhon, A. H. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS. *MAGISTRA VITAE : Journal Magister Hukum*, 1(1), 38–52.
- Rosalind, M., & Sari, R. D. P. (2023). Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 83–100. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041>
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 117–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14046852>
- Willem, R., & Rajab, A. K. (2025). Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5114–5120. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2097>
- Yusuf, M. I. (2024). PERANAN KURATOR DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM KREDITUR PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Jurisprudencia*, 7(2), 7–23.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.